

KEDUDUKAN OERASI TANGKAP TANGAN (OTT) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Immanuel Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip, Medan, Sumatera Utara

immanuelsimanjuntak77@gmail.com

Abstract

Operation Catching Hands is indeed not intended as a legal term let alone implementing a norm, but a name of the type of operation carried out by the Corruption Eradication Commission, the Police or others based on Article 18 of the Criminal Procedure Code. Article 18 of the Criminal Procedure Code is an example of a norm, which basically stipulates that those authorized to carry out arrests are carried out by police officers and must be accompanied by an arrest warrant. So that civil servants who are convicted of corruption cases are terminated disrespectfully according to article 87 paragraph (4) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.

Keyword: Arrest Operations, Civil Servants, Corruption Crimes.

Abstrak

Operasi Tangkap Tangan memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK, Kepolisian atau lainnya yang berdasarkan Pasal 18 KUHAP. Dalam Pasal 18 KUHAP merupakan suatu contoh norma, dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Sehingga PNS yang berstatus terpidana kasus tindak pidana korupsi diberhentikan tidak dengan hormat sesuai pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kata Kunci: Operasi Tangkap Tangan, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi.

A. Latar Belakang

Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Vienna, tanggal 7 Oktober 2013, dilakukan oleh seseorang yang terhormat, berkuasa, memiliki kewenangan dan korbannya tidak kentara. Secara sosiologi, sifat korupsi pun merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat¹.

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga tidak jarang dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh perilaku penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) serta sanksi yang di berikan bukan hanya memberikan hukuman saja

melainkan efek jera bagi pelaku dan para calon pelaku korupsi berikutnya.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption yang berarti perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral atau dapat disuap. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya². Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan

¹ Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Halaman 2.

²*Ibid*, Halaman 5.

pribadi)³.

Oleh karena ruang lingkungannya sangat luas, maka pengertian korupsi lebih disederhanakan secara umum merupakan perbuatan buruk dan dapat disuap.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

- a. Setiap orang secara sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;
- b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara.⁴

³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Halaman 6..

⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Definisi korupsi sangat variatif.

Namun, secara umum korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara yang pada gilirannya mempunyai akibat mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Istilah OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan. Berikut adalah beberapa makna dari istilah Tertangkap Tangan, yakni: ⁵

1. Tertangkap tangan adalah Kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tertangkap basah.
2. Tertangkap tangan sama dengan “heterdaad” yaitu Kedapatan tengah berbuat tertangkap basah, pada waktu kejahatan tengah

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 dan pasal 3

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/281815-legalitas-operasi-tangkap-tangan-ott-kom-8ec84339.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2019

dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.

3. Penyidikan delik tertangkap tangan berasal dari Perancis, dimana sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain, dan
4. Dalam delik tertangkap tangan disebut oleh orang:
 - i) Romawi *delictum flagrans*; ii) Jerman atau Belanda kuno *handhaft* (*ig e daet dan versche daet*; iii) Perancis *flagrant delit*; iv) Jerman *frische tat*.

Namun demikian, apakah pengertian Tertangkap Tangan menurut KBBI dan Kamus Hukum tersebut sama dengan apa yang telah dirumuskan dalam perundang-

undangan yang saat ini berlaku. Dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang pengertian Tertangkap Tangan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan peraturan hukum formil dalam pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana.

Pasal 1 butir 19 KUHAP yang berbunyi: "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."

Dari ketentuan pasal Pasal 1 butir 19 KUHAP, terlihat adanya penjelasan yang lebih luas tentang Tertangkap Tangan

dengan memberikan klasifikasi khusus terkait unsur perbuatan tertangkap tangan, yaitu:

1. sedang melakukan tindak pidana;
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana kedudukan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai negeri sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (doctrinal), sebagai sebuah penelitian hukum normative, titik berat penelitian ini adalah pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang selalu berkaitan dengan filosofi hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksplanatif, untuk menggambarkan secara lengkap, menyeluruh dan mendalam aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan

pada penjelasan-penjelasan maupun argument-argumen terkait dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan (iustisiable) sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam negara hukum (rule of law).

Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute-approach). Selain itu, untuk mendukung pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan pula pendekatan analitis (analytical approach).

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer (primary sources), yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)⁶, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum (seperti: tesis, disertasi), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komnetar atas putusan pengadilan.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Halaman 47

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).”⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-

tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta”.⁸

Disebabkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pegawai negeri, maka ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu:

- a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan

⁷ Slamet Saksono. 1989. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Kanisius. halaman 113.

⁸ Bachsan Mustafa, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. halaman 5

abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

- b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Pegawai negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil saja, maka selanjutnya hanya dijelaskan mengenai perincian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 menjelaskan mengenai kedudukan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri tersebut termasuk dalam Undang-Undang Kepegawaian
2. Pegawai negeri tersebut termasuk dalam Kitab

⁹ Wahyudi Kumorotomo. 2001. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 147.

Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima keuangan negara atau daerah
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari suatu negara atau masyarakat.

Dari polemik yang berkembang terkait sah tidaknya OTT KPK, saya tergerak untuk urun rembug juga memberikan pandangan saya atas isu ini. Pandangan saya ini akan terbagi menjadi dua tulisan, yang pertama saya akan membahas mengenai perdebatan terkait OTT dan dalam kaitannya dengan istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP, OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan

istilah Controlled Delivery, dan pada bagian kedua akan dibahas mengenai OTT dan Penyadapan.¹⁰

Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan ini dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah ilegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah ilegal.

Atas permasalahan ini saya melihat terjadi kesesatan berpikir yang agak parah. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun bukan berarti OTT otomatis ilegal. Sebelum membahas

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrainment-1/>, diakses pada tanggal 30 September 2019

mengenai OTT itu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu Tertangkap Tangan.

Dalam pasal 1 angka 19 disebutkan:

"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Pertanyaan pertama terkait rumusan di atas adalah, apakah Tertangkap Tangan adalah Norma, terlebih Norma Hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita perlu melihat kembali apa yang dimaksud dengan norma itu sendiri.

Norma pada dasarnya adalah suatu aturan atau pedoman tentang bagaimana subyek berperilaku. Norma khususnya norma hukum selalu memuat 3 kemungkinan, yaitu:

- 1) apa yang tidak boleh dilakukan (*verbod*),
- 2) apa yang harus dilakukan (*gebod*), atau
- 3) apa yang boleh dilakukan (*mogen*).

Jika dilihat dari ketiga hal tersebut, maka pertanyaannya, apakah pengertian tentang Tertangkap Tangan termasuk dalam salah satu diantaranya? Sesuatu yang dimulai dengan kata "adalah" tentu saja bukan sebuah aturan, namun pendefinisian semata.

Jika dikaitkan dengan norma-norma dalam KUHAP, Tertangkap Tangan memang akan menjadi bagian dari norma, dan untuk itu perlu ditelusuri ketentuan-ketentuan berikutnya dalam KUHAP yang

menggunakan istilah Tertangkap Tangan tersebut. Sebagai contoh, jika ditelusuri istilah Tertangkap Tangan baru menjadi bagian dari suatu norma yaitu pada pasal 18 Ayat (2). Pasal tersebut selengkapnya berisi:¹¹

Pasal 18

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal *tertangkap tangan* penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta

barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 18 di atas merupakan suatu contoh norma, dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Norma tersebut bersifat keharusan (*gebod*). Kewajiban tersebut dapat disimpangi jika kondisi yang dijelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika kondisinya adalah tertangkap tangan (ayat 2). Jadi ayat (2) adalah norma yang berisi kebolehan, kebolehan untuk tidak disertai surat perintah, namun juga memuat keharusan, yaitu yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

¹¹ *Ibid*

Jika ditelusuri lebih lanjut lagi pada 6 ketentuan lainnya yang memuat istilah ‘tertangkap tangan’ akan dapat disimpulkan bahwa keberadaan istilah ini pada dasarnya semata untuk mengubah suatu norma keharusan atau larangan menjadi kebolehan. Pasal 35 misalnya mengenai penggeledahan dalam tempat-tempat tertentu dalam situasi tertentu dilarang untuk dilakukan penggeledahan, menjadi boleh dilakukan penggeledahan jika kondisinya adalah tertangkap tangan. Pasal 111 ayat (1), mengecualikan pasal syarat subyek yang berwenang melakukan penangkapan pada pasal 18 ayat (1) yang dalam pasal tersebut disebutkan petugas kepolisian menjadi boleh juga dilakukan oleh orang biasa jika kondisinya adalah tertangkap tangan.¹²

Apakah Operasi Tangkap Tangan sama dengan Tertangkap Tangan? Jelas tidak. Operasi itu sendiri artinya menurut KBBI adalah *pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan*. Dari pengertian ini

jelas bahwa Operasi Tangkap Tangan memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK. Tak ada kewajiban pula sebenarnya bagi KPK untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakannya. Kalau pun KPK menyebutnya dengan istilah lain, misal Operasi Kuda Lumpung atau *Operation Delta Force*, ya sah-sah saja. Menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHAP adalah salah besar.

Untuk menilai apakah Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK melanggar norma-norma yang diatur dalam Hukum Acara Pidana baik dalam KUHAP maupun UU KPK dan Tipikor, maka tentu harus dilihat apa tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh KPK itu sendiri dalam kasus-kasus konkrit.

Sebagai ilustrasi, dalam suatu OTT petugas KPK melakukan penangkapan terhadap seseorang, maka tindakan-

¹²*Ibid*

tindakan penangkapan tersebut dapat diuji apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan. Misalkan ternyata petugas KPK yang melakukan penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat perintah yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 (1) padahal peristiwanya tidak tertangkap tangan, namun katakanlah 1 hari setelah peristiwa pidananya terjadi, maka penangkapan tersebut tetaplah tidak sah walaupun dalam kerangka Operasi Tangkap Tangan.¹³

Contoh lain, dalam suatu OTT petugas KPK langsung melakukan penahanan terhadap tersangka tanpa surat perintah dengan alasan OTT maupun karena tersangka tertangkap tangan, tindakan penahanan tersebut tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya tersangka bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya surat perintah penahanan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 KUHAP.

¹³*Ibid*

Selain terkait dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP, OTT KPK juga dipermasalahkan karena dianggap sama dengan *Controlled Delivery* (penyerahan yang diawasi) maupun *Undercover Buying* (pembelian terselubung) yang sejauh ini kewenangan atas teknik penyidikan khusus tersebut baru ada di UU Narkotika, sementara hal ini belum diatur dalam KUHAP, UU KPK maupun Tipikor. Sehingga dengan demikian menurut pihak-pihak tersebut KPK tidak berwenang melakukan OTT (OTT ilegal). Pandangan ini misalnya dapat terlihat dalam tulisan Prof. Romli Atmasasmita di beberapa twitnya serta tulisannya di Koran Sindo.

ASN dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).¹⁴

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

¹⁴<https://manado.tribunnews.com/2018/09/13/status-kepegawaian-pns-terpidana-kasus-tindak-pidana-korupsi?page=all>, diakses pada tanggal 30 September 2019.

Sipil Negara, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.¹⁵

Salah satu pertimbangan filosofis terbentuknya UU tentang ASN bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi

masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari rumusan tersebut, secara tegas telah disebutkan poin tentang kehendak pembentuk undang-undang untuk menjaga ASN agar tetap bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun realitas dalam praktik berbeda. PNS kerap kali terjaring dalam pusaran korupsi hingga kemudian dihukum oleh pengadilan sebagai terpidana kasus tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kapan disebut sebagai terpidana?

PNS menjadi terpidana apabila telah disidang sebagai terdakwa dalam sidang peradilan tindak pidana korupsi, kemudian diputuskan bersalah oleh hakim/majelis hakim bahwa yang

¹⁵*Ibid*

bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Setelah putusan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, maka resmilah si PNS tersebut menyanggah status terpidana kasus tindak pidana korupsi.¹⁶

PNS yang berstatus terpidana kasus tindak pidana korupsi diberhentikan tidak dengan hormat. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang

menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Pemberhentian dimaksud ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 252 peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa PNS yang terbukti dan diputus bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana korupsi langsung diberhentikan. Pemberhentian dimaksud setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁶*Ibid*

E. Kesimpulan

Pasal 18 di atas merupakan suatu contoh norma, dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Norma tersebut bersifat keharusan (*gebod*). Kewajiban tersebut dapat disimpangi jika kondisi yang dijelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika kondisinya adalah tertangkap tangan (ayat 2). Jadi ayat (2) adalah norma yang berisi kebolehan, kebolehan untuk tidak disertai surat perintah, namun juga memuat keharusan, yaitu yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Setelah PNS menjalani proses penyidikan sampai proses persidangan hingga menjadi terpidana apabila telah disidang sebagai terdakwa dalam 16 okum 16 peradilan tindak pidana korupsi, kemudian diputuskan bersalah

oleh hakim/majelis hakim bahwa yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Maka putusan hakim tersebut memiliki kekuatan 16okum tetap, resmilah si PNS tersebut menyandang status terpidana kasus tindak pidana korupsi.

PNS yang berstatus terpidana kasus tindak pidana korupsi diberhentikan tidak dengan hormat. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 16 okum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chajawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Bersama Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007.
- Bachsan Mustafa, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, Yogyakarta, 2014.
- H. Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Jawade Hafidz Arsyad H., 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Nasional*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. Keenam, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2001

- Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Slamet Saksono. 1989. *Administraasi Kepegawaian*. Jakarta: Kanisius.
- Wahyudi Kumorotomo. 2001. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- <https://media.neliti.com/media/publications/281815-legalitas-operasi-tangkap-tangan-ott-kom-8ec84339.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2019
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrapment-1/>, diakses pada tanggal 30 September 2019
- <https://manado.tribunnews.com/2018/09/13/status-kepegawaian-pns-terpidana-kasus-tindak-pidana-korupsi?page=all>, diakses pada tanggal 30 September 2019